



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Pemuda No. 33 Telp. (0254) 201376, 201346 Fax. ( 0254 ) 201346, 200296 Serang  
e-mail : info@serang.go.id, pdk@serang.go.id http://www.serang.go.id

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG**

*Nomor : 421.2/Kep. 1044-Dis.Pend/2004.02*

**Tentang**

Pemberian Izin Kepada Yayasan Daaril Ahlabbah Careng Kecamatan Careng untuk mendirikan SMP Islam Terpadu Daaril Ahlabbah Careng di Jl. Warang seluk KM 8 Kecamatan Careng Kabupaten Serang Banten Mulai Tahun Pelajaran 2004 – 2005.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG**

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Daaril Ahlabbah Kecamatan Careng Nomor : 01/YDA/11/2004 tanggal 22 April 2004, tentang izin pendirian/operasional SMP Islam Terpadu Daaril Ahlabbah
- Menimbang** : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah.  
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemerataan Pendidikan, Yayasan Daaril Ahlabbah telah berupaya mendirikan SMP Islam Terpadu Daaril Ahlabbah di Jl. Warangseluk KM 8 Careng Desa/Kecamatan Careng Kabupaten Serang Banten.  
c. Bahwa semua persyaratan Pendirian dan pembukaan Sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah di penuhi.  
d. Bahwa selaras dengan hal tersebut diatas, untuk pembinaan kegiatan dibidang Pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang dipandang perlu Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang Pemberian izin kepada Yayasan tersebut diatas untuk mendirikan SMP Islam Terpadu Daaril Ahlabbah di Jl. Warangseluk Desa/Kecamatan Careng Kabupaten Serang Banten Mulai Tahun Pelajaran 2004/2005.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah  
3. Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonomi.  
4. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan organisasi Dinas daerah Kabupaten Serang.  
5. Keputusan Bupati Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2001 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang  
6. SK Bupati Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang Penerapan, Pendirian, Perubahan Nama Penggabungan dan Akreditasi Sekolah.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Careng Nomor : 421.3/74/KESOS/2004 tgl.30 Maret 2004  
2. Rekomendasi dari KCD Pendidikan Kec Careng No : 421.3/97. tgl.30 Maret 2004  
3. Rekomendasi dari Kepala Desa Careng ; Nomor : Ds.50/05-10/11/2004 tgl. 10 Maret 2004.
- Memperhatikan**  
**Pada** : Hasil Tim Studi kelayakan berdasarkan Surat Tugas Nomor : 090 / 913 -Dispend. 2004 tanggal 2 Juni 2004.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan**  
*Pertama* : Memberi izin kepada Yayasan Daaril Ahlabbah /Kecamatan Careng untuk mendirikan SMP Islam Terpadu di Jl. Warangseluk KM 8 Kecamatan Careng mulai tahun pelajaran 2004/2005
- Kedua* : Pemberian izin ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan melakukan daftar ulang / registrasi setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
- Ketiga* : Menugaskan kepada Sub Dinas Pendidikan SLTP Untuk melakukan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah.
- Keempat* : Hal – hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima* : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di  
Pada Tanggal  
SERANG  
15 Juni 2004  
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang

Dr. H. AGUS MAMUN, M.Pd.  
0254 412 947

*Tembusan Kepada Yth :*  
1. Menteri Dalam di Jakarta  
2. Direktur PLP Dirjen Dikdasmen di Jakarta